



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/485/B.X/HK/2012**

TENTANG

**PENETAPAN HASIL SENSUS BARANG MILIK PEMERINTAH
PROVINSI LAMPUNG PER 31 JANUARI 2011**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka optimalisasi penatausahaan aset melalui pelaksanaan sensus barang milik Pemerintah Provinsi Lampung untuk memperoleh nilai neraca aset yang mutakhir, akurat dan akuntabel sesuai dengan ketentuan pengelolaan barang milik daerah maka perlu ditetapkan saldo hasil sensus barang milik Pemerintah Provinsi Lampung Per 31 Januari 2011 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Barang Daerah;
2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung;

3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/178/HK/10/2011 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Penyusunan Buku Inventaris dan Sensus Barang Daerah Tahun 2011;
4. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/139/B.X/HK/10/2011 tanggal 21 Maret 2011 tentang Penetapan Kode Lokasi Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Unit Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
5. Keputusan Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Selaku Pembantu Pengelola Barang Nomor 028/1039/10/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sensus Barang Daerah Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2011.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN HASIL SENSUS BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG PER 31 JANUARI 2011.
- KESATU : Menetapkan nilai hasil Sensus Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung Per 31 Januari 2011 senilai Rp. 4.872.930.776.946,- (empat triliun delapan ratus tujuh puluh dua milyar Sembilan ratus tiga puluh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu Sembilan ratus empat puluh enam rupiah) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Apabila terdapat kekeliruan dalam hal penyajian data sensus, maka akan dilakukan penyempurnaan dan identifikasi lebih lanjut yang dilaksanakan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung selaku Pembantu Pengelola Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 19 - 6 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Dinas/Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

NO	GOLONGAN	KODE BIDANG BARANG	NAMA BIDANG BARANG	JUMLAH BARANG	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
6	06		KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	16	31.253.089.700,-
		20	Konstruksi Dalam Pengerjaan	16	31.253.089.700,-
JUMLAH				129.544	4.872.930.776.946,-

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.